



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberikan layanan publik di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK.010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK.010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Badan PP dan KB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara nasional.
10. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara nasional.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi; dan

- c. Penyediaan informasi data mikro.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 3,5% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 65% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - c. indikator SPM yang menunjukkan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 5% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - d. indikator SPM yang menunjukkan cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - e. indikator SPM yang menunjukkan cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 87% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - f. indikator SPM yang menunjukkan rasio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014; dan
 - g. indikator SPM yang menunjukkan rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 1 PPKBD untuk setiap desa/kelurahan serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

- (2) Penyediaan alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 30% per tahun;
- (3) Penyediaan informasi data mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

**Bagian Ketiga
Pelaporan****Pasal 11**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI**PENGAWASAN DAN EVALUASI****Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII**PENDANAAN****Pasal 13**

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO


BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 34

Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
1.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	2014	1.64%	1.63%	1.62%	1.61%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	$\frac{\Sigma \text{ PUS yg usia istrinya } < 20 \text{ th}}{\Sigma \text{ PUS yg usia istrinya } 15-49 \text{ th}} \times 100\%$
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65%	2014	78.82%	78.83%	78.84%	78.85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	$\frac{\Sigma \text{ peserta KB aktif}}{\Sigma \text{ PUS}} \times 100\%$
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	5%	2014	9.17%	9.16%	9.15%	9.14%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	$\frac{\Sigma \text{ PUS (tak KB) }_{\text{iat + tial}}}{\Sigma \text{ PUS } 15-49 \text{ th}} \times 100\%$
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70%	2014	83.92%	83.93%	83.94%	83.95%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	$\frac{\text{Anggota BKB ber-KB}}{\text{Seluruh PUS anggota BKB}} \times 100\%$
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87%	2014	90.39%	90.39%	90.39%	90.39%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	$\frac{\text{Anggota UPPKS ber KB}}{\text{Seluruh anggota UPPKS peserta KB}} \times 100\%$
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga	100%	2014	51.97%	60%	70%	80%	Badan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah PLKB/PKB} \times 2}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
		Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan							Perempuan dan Keluarga Berencana	
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100%	2014	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	$\frac{\text{Jumlah PPKBD}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$
2.	Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30%	2014	38.32%	38.32%	38.32%	38.32%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	$\frac{\text{Jumlah obat dan alat kontrasepsi yang dilayani Pemerintah Kabupaten}}{\text{Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi}} \times 100\%$
3.	Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100%	2014	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	$\frac{\text{Rekap data mikro keluarga Desa / Kelurahan}}{\text{Jml Desa/Kelurahan}} \times 100\%$

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL FASA